

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Politik Hukum dapat dilihat melalui landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai amanat dari Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pengaturan lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Arah yang dituju dalam pembentukan Peraturan Presiden tersebut adalah mitigasi terhadap defisit *carry over* dan defisit berjalan (akumulatif) sehingga terciptanya keseimbangan antara pendapatan iuran dengan biaya manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan dari hukum sendiri untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban serta kepastian hukum. Ketiga aspek tersebut bersifat relatif. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terlihat lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum, karena dengan naiknya tarif iuran pada BPJS dapat memperbaiki kualitas serta fasilitas pada program jaminan kesehatan sehingga program tersebut dapat berjalan baik..
2. Sistem pemisahan kekuasaan (horizontal) bertujuan untuk terciptanya keseimbangan dan saling mengawasi di antara lembaga negara. Oleh karena itu, upaya *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Presiden sebelumnya, seharusnya dimaknai sebagai bentuk

kontrol Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif terhadap tindakan pemerintah selaku lembaga eksekutif. Kenaikan iuran pada jaminan kesehatan memberikan fakta bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang ternyata telah bergeser menjadi kewajiban warga negara sendiri guna menjamin kesehatannya sendiri serta kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong. Penulis berpendapat bahwa terdapat pokok substansi putusan Mahkamah Agung yang tidak dan belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang dalam hal ini menyebabkan Peraturan Presiden tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 7P/HUM/2020.

4.2 Saran

1. Pemerintah segera membentuk peraturan presiden yang baru mengenai jaminan kesehatan dengan lebih memperhatikan atau mengakomodasi poin-poin pada pertimbangan hakim yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan 7P/HUM/2020 sebagai bentuk dari adanya *checks and balances* antar lembaga satu dengan yang lainnya.
2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan nilai keadilan maupun kepastian hukum dan tidak hanya mengedepankan nilai kemanfaatan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menaikkan tarif iuran jaminan kesehatan diharapkan pula memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun akibat adanya pandemi,

yang dalam hal ini pula seharusnya jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara dalam menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga hal tersebut tidak bergeser menjadi kewajiban warga negara sendiri guna menjamin kesehatannya sendiri dengan kesehatan warga negara lainnya yang ditanggung secara gotong royong.